

factum

KUTARADJA, 27 NOVEMBER 1952.-

29/11

No. 314/Peg/Rahasia.-

Lampiran: 2- *220.11*

Perihal : Kedudukan dan nasib
Pamong Desa .-

Bersama ini dengan hormat kami teruskan surat Bupati Atjeh Besar tanggal 19 bulan ini No.718/Rahasia yang dialamatkan kepadanya Saudara mengenai kedudukan dan nasib Pamong Desa, dengan tjtatan sebagai berikut:

Hupa-rupanja sampai kini masih sadja ada kekeliruan paham dari pegawai2 jang berkepentingan mengenai masa'alah jang dimaksud. Walaupun tuntutanja beralasan dan patut disokong sepenuhnya, namun kechilafan tentang duduk perkara jang sebenarnya mendjadikan mereka tidak sabar, hingga terkadang-kadang keluar sentiment jang dipertautkan dengan soal jang bukan2. Hal ini melemahkan semangat mereka untuk memenuhi kowadjiban sebagai mestinja, hingga oleh karenanja usaha2 peshangunan di daerah ini tidak begitu lantjar djalannja, malahan baru2 ini dihubung-hubungkan pula dengan penarikan pajak .

Jang selalu didjadikan pangkalan tuntutanja adalah ketetapan Gubernur-Atjeh tanggal 21-12-1951 No. 766/G/P, sedangkan ketetapan jang dilakukan setjara "eigenmachtig" ini juridis-formeel (kalau mau memakai istilah ini) adalah "nietig" oleh karena tidak berdasarkan hak jang ditetapkan oleh Undang2 atau Peraturan-Pemerintah.

Lebih kabur lagi apabila ketetapan tersebut dianggap sebagai "djandji Pemerintah" jang sama-sekali tidak benar, oleh karena Pemerintah (Pusat) tidak tau-menahu tentang soal-usulnja ketetapan tersebut, tapi hanja menerima tindisannja sadja sebagai "fait a compli".

Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22-10-1952 No. DDx 2/1/30 jang dimaksud oleh Bupati Atjeh Besar memang sukar untuk dipahami oleh umum, bahwa didalamnya dengan sendirinja teresimpul djuga setjara tidak langsung masa'alah tambahan2 gadji dan tula2 jang sekarang dituntut oleh kepala2 mukim disini. Setjara tegas ~~dinjatakan~~ pada ajet (2), bahwa tundjangan jang diberikan oleh Pemerintah selama ini "meskipun tidak berupa djaminan dalam arti jang luas, akan tetapi jang dapat diusahakan seguni dengan kekuatan kewenangan Negara pada dewasa ini".

Hjatalah, bahwa djuga dengan setjara meninggalkan aspekten jang bersifat technis dan juridis, penjelesaian

K e p a d a
Gubernur Sumatera Utara
di M E D A N.

antijara....

setjara provisoris seperti dikehendaki oleh para penuntut tidak pula akan memberi kepuasan kepadanya, oleh karena tidak akan terhindar dari kesulitan keuangan yang sekarang dihadapi oleh Pemerintah.

Masalah yang seruit ini, yang tidak bersifat lokal tapi meliputi seluruh daerah² di Indonesia dengan tjerak ragam yang beraneka warna dan sangat bertautan dengan konsepsi baru tentang staatsrechtelijke verhouding antara Pusat dengan Daerah, masalah otonomi daerah, hubungan keuangan (financieele verhouding) antara Pusat dan Daerah - yang kita sama-sama mengetahuinya, bahwa hal ini setjara integral sedang dalam peninjauan Pemerintah - tidak begitu mudah dipahami oleh para penuntut, hingga oleh karenanya tidak pula mereka dapat dijakinkan, bahwa penyelesaian akan memakan waktu yang agak lama.

Hal yang sedemikian itu akan terus menerus mengakibatkan merosotnya kegemaran bekerja dikalangan para pegawai yang bersangkutan, jika Pemerintah tidak berusaha memberi jalan keluar dari kesesatan tersebut.

Menurut hemat saja ada manfaatnya-mengingat alasan² yang kami kemukakan diatas- apabila dari pihak Kementerian Dalam Negeri dikeluarkan sebuah penerangan yang mendalam tetapi bersahaja tentang apa sebab-musababnya masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dalam jangka yang pendek, hingga mudah dimengerti oleh pegawai² bawahan. Penerangan² yang selama ini diberikan oleh para Bupati rupa-rupanya dianggap oleh para penuntut sebagai kurang "gezaghebbend".

Mungkin berlebih-lebihan ditjatat disini selanjutnya, bahwa makin hari makin bertambah kejakinan para pegawai - juga dikalangan Pamong Desa sendiri - bahwa satu-satunya jalan untuk mengatasi ketegangan sekarang ini - adalah meninjau kembali kemungkinan² untuk menambah nafkah para pegawai desa dengan menghidupkan kembali beberapa jenis adatheffingen yang oleh karena arus revolusi *coûte que coûte* telah dihapuskan. Seperti kami ketahui Saudara sendiri pada waktu bestuursconferentie j.b.1 tidak bersikap "afwijzend" pada dasarnya terhadap saranan yang dimaksud .-

N RESIDEN-KOORDINATOR PEMERINTAHAN
UNTUK ATJEH,
cb

(R. MARJONO DANOBROTO).-

TINDISAN: dengan hormat dikirimkan kepada Bupati seluruh Atjeh untuk dimaklumi .-

Kutaradja, 27 November 1952.-

Consept.

G.S.U.Medan.-

Tindisan: Bupati seluruh Atjeh.

No.

Lamp.

Perihal: conform.

F. Desa

*molokan baru ini
debu- debu
pula juga
pajak!*

*L tindisan
ketetapan
saja*

L dituntut

*L surp. djarah
rogaan
warna*

*F. menging at
alasan
kembali*

Bersama ini dengan hormat kami teruskan surat Bupati Atjeh Besar tgl.19 bulan ini no.718/Rahasia jang dialamatkan kehadapan Saudara mengenai kedudukan dan nasib Pamong Pradja, dengan tjatatan sebagai berikut:

Rupa-rupanja sampai kini masih sadja ada kekeliruan paham dari pegawai2 jang berkepentingan mengenai masa'alah jg dimaksud. Walaupun tuntutanja beralasan dan patut disokong sepenuh2nja, namun kechilafan tentang duduk perkara jang sebenarnja mendjadikan mereka tidak sabar, hingga terkadang-kadang keluar sentiment jang dipertautkan dengan soal jang bukan2. Hal ini melemahkan semangat mereka untuk memenuhi kewadjabannja sebagai mestinja, hingga oleh karenanja usaha2 pembangunan didaerah ini tidak begitu lantjar djalannja,

Jang selalu didjadikan pangkalan tuntutanja adalah ketetapan Gubernur-Atjeh tgl.21-12-1951 no.765/G/P, sedangkan ketetapan jang dilakukan setjara "eigenmachtig" ini juridis-formeel (kalau mau memakai istilah ini) adalah "nietig" oleh karena tidak berdasarkan hak jang ditetapkan oleh Undang2 atau Peraturan Pemerintah.

Lebih kabur lagi apabila ketetapan tersebut dianggap sebagai "djandji Pemerintah" jang sama-sekali tidak benar, jang oleh karena Pemerintah (Pusat) tidak tahumenahu tentang asal-usulnja ketetapan tersebut, tapi hanja menerima/ ~~tukisan~~ sebagai "fait a compli", ~~saja~~.

Surat Menteri Dalam Negeri tgl.22-10-1952 no. DDX 2/1/30 jg dimaksud oleh Bupati Atjeh Besar memang suka untuk dipahami oleh umum, bahwa didalam ~~perjalannja~~ dengan sendirinja tersimpul djuga setjara tidak langsung masa'alah tambahan2 gadji dan tulah2 jang sekarang/ ~~ditentukan~~ oleh kepala2 mukim disini. Setjara tegas dinjatakan pada ayat (2), bahwa tundjangan jang diberikan oleh Pemerintah selama ini "meskipun tidak berupa djaminan dalam arti jang luas, akan tetapi jang dapat diusahakan sesuai dengan kekuatan keuangan Negara pada dewasa ini".

Njatalah, bahwa djuga dengan setjara meninggalkan aspekten jang bersifat technis dan juridis, penjelesaian penjelesaian setjara provisoris seperti jang dikehendaki oleh para penuntut tidak pula akan memberi kepuasan kepada nja, oleh karena tidak akan terhindar dari kesulitan ~~keuangan~~ financieel jang sekarang dihadapi ~~begitu~~ oleh Pemerintah.

Masaalah jang serumit ini, jang tidak bersifat lokaal tapi meliputi seluruh daerah2 di Indonesia/ dan sangat bertautan dan ~~terdjalin~~ dengan ~~konsep~~ konsep baru tentang staatsrechtelijkejke~~ke~~ verhouding antara Pusat dengan Daerah, masaalah otonomi daerah, hubungan keuangan (financieele verhouding) antara Pusat dan Daerah— jang kita sama-sama mengetahuinja, bahwa hal ini setjara integraal sedang dalam peninjauan Pemerintah— tidak begitu mudah dipahami oleh para penuntut, hingga oleh karenanja tidak pula mereka dapat djakinkan, bahwa penjelesaiannya memakan waktu jang agak lama.

Hal jang sedemikian itu akan terus menerus mengakibatkan merosotnja kegemaran bekerdja dikalangan para pegawai jang bersangkutan, djika Pemerintah tidak berusaha memberi djalan keluar dari kesesatan tersebut.

M.h.s. ada manfaatnja/ apabila dari pihak Kementeriaan Dalam Negeri dikeluarkan sebuah penerangan jang/ ~~so-~~

F Desa

Bersama ini dengan hormat kami teruskan surat Bupati Atjeh Besar tgl.19 bulan ini no.718/Rahasia jang dialamatkan kepadanya Saudara mengenai kedudukan dan nasib Pamong Praja, dengan tjatatan sebagai berikut:

Rupa-rupanja sampai kini masih sadja ada kekeliruan paham dari pegawai2 jang berkepentingan mengenai masa'alah jg dimaksud. Walaupun tuntutanja beralasan dan patut disokong sepenuh2nja, namun kechilafan tentang duduk perkara jang sebenarnja mendjadikan mereka tidak sabar, hingga terkadang-kadang keluar sentiment jang dipertautkan dengan soal jang bukan2. Hal ini melemahkan semangat mereka untuk memenuhi kewadjabannja sebagai mestinja, hingga oleh karenanja usaha2 pembangunan didaerah ini tidak begitu lantjar djalannja,

Jang selalu didjadikan pangkalan tuntutanja adalah ketetapan Gubernur-Atjeh tgl.21-12-1951 no.765/G/P, sedangkan ketetapan jang dilakukan setjara "eigenmachtig" ini juridis-formeel (kalau mau memakai istilah ini) adalah "nietig" oleh karena tidak berdasarkan hak jang ditetapkan oleh Undang2 atau Peraturan Pemerintah.

Lebih kabur lagi apabila ketetapan tersebut dianggap sebagai "djandji Pemerintah" jang sama-sekali tidak benar, jang oleh karena Pemerintah (Pusat) tidak tahumenahu tentang asal-usulnja ketetapan tersebut, tapi hanja menerima/tukisan sebagai "fait a compli", sadja.

Surat Menteri Dalam Negeri tgl.22-10-1952 no. DDX 2/1/30 jg dimaksud oleh Bupati Atjeh Besar memang sukar untuk dipahami oleh umum, bahwa didalamnyajannja dengan sendirinja tersimpul djuga setjara tidak langsung masa'alah tambahan2 gadji dan tulah2 jang sekarang/ditentukan oleh kepala2 mukim disini. Setjara tegas dinjatakan pada ayat (2), bahwa tundjangan jang diberikan oleh Pemerintah selama ini "meskipun tidak berupa djaminan dalam arti jang luas, akan tetapi jang dapat diusahakan sesuai dengan kekuatan keuangan Negara pada dewasa ini".

Njatalah, bahwa djuga dengan setjara meninggalkan aspekten jang bersifat teknis dan juridis, penyelesaian penyelesaian setjara provisoris seperti jang dikehendaki oleh para penuntut tidak pula akan memberi kepuasan kepadanya, oleh karena tidak akan terhindar dari kesulitan keuangan/financieel jang sekarang dihadapi begitu oleh Pemerintah.

Masaalah jang serumit ini, jang tidak bersifat lokaal tapi meliputi seluruh daerah2 di Indonesia/dan sangat bertautan dan terdjalin dengan konsep2 baru tentang staatsrechtelijke verhouding antara Pusat dengan daerah, masaalah otonomi daerah, hubungan keuangan (financieele verhouding) antara Pusat dan daerah--jang kita sama-sama mengetahuinja, bahwa hal ini setjara integraal sedang dalam peninjauan Pemerintah--tidak begitu mudah dipahami oleh para penuntut, hingga oleh karenanja tidak pula mereka dapat djakinkan, bahwa penyelesaianja memakan waktu jang agak lama.

Hal jang sedemikian itu akan terus menerus mengakibatkan merosotnja kegemaran bekerdja dikalangan para pegawai jang bersangkutan, djika Pemerintah tidak berusaha memberi djalan keluar dari kesesatan tersebut.

M.h.s. ada manfaatnja apabila dari pihak Kementerian Dalam Negeri dikeluarkan sebuah penerangan jang setjara luas jang populair wetenschappelijk jang mudah/dapat dipahami oleh pegawai2 bawahan. Penerangan2 jang selama ini diberikan oleh para Bupati rupa-rupanja dianggap oleh para penuntut sebagai kurang "gezaghobbend".

molokan baru ini
debutnya bubung
pula dapp penitak
poffah!

tindisanja
kedatapan
saja

dituntut

Surat djarah
rogam g
wama
besauka-

F. mengingal
alasan 2 jg kani
keluarlah distas

mendalam
selanj
bertang

ya kebob-mesa
bobnja tidak
tentu di daerah
di daerah, jang mendeb
2 qat
2 ang
biiffa

I dimengerti

Mungkin.....

Mungkin berlebih-lebihan ~~pula~~ ditjatat disini selanjutnja, bahwa makin hari makin bertambah kejakinan para pegawai-djuga dikalangan Pamong Desa sendiri- bahwa satu-satunja djalan untuk mengatasi ketegangan sekarang ini- adalah menindjau kembali kemungkinan² untuk menambah nafkah para pegawai desa dengan menghidupkan kembali beberapa djenis ~~adatboefingen~~ ~~contes~~ ~~contes~~ jang oleh karena arus revolusi ~~contes~~ telah dihapuskan. Seperti kami ketahu ^{job} sandara sendiri pada waktu bestuur² conferentie jang baru lal tidak bersikap "afwegsend" pada dasarnya terhadap saranan jang dimaksud .- ~~afwijpend~~

L *aatheffingen*

Residen-Koord. Pem. utk. Atjeh,

L *Conte que conte*

(R.M.Danoebroto)

KUTARADJA, 19 November 1952.-

No. 718/Rahsia
Lampiran: 1.-
Perihal : Kedudukan dan nasib Pamong Desa.-
=====

314/10/11
24-11-52

J. Res. Abd.
Diketahui dan di-
Arus kaw. -
se.
24/11-52

Menghunjuk surat Saudara tanggal 4 bulan ini No.4359/
Rahasia, dengan hormat dimaklumkan bahwa dengan adanya surat
Menteri Dalam Negeri tanggal 22 October jang baru lalu
No. DDX 2/1/30, jang menentukan bahwa Pamong Desa tidak akan
dapat diangkat mendjadi pegawai Negeri, surat saja tanggal
7 April 1952 No.295/Rahasia belum mendapat penjelesaian.

Dalam surat itu dikemukakan tuntutan Kepala2 Mukim
dalam daerah ini, agar djandji Pemerintah jang diberikan de-
ngan ketetapan Gubernur Atjeh tanggal 21 December 1950
No. 765/G/P, tentang pemberian tambahan gadji dan tula2 atas
dasar P.G.P., ditepati dan bukan untuk diangkat (didjadikan)
mendjadi Pegawai Negeri.

Oleh karena jang berkepentingan senantiasa datang ber-
tanja kepada saja tentang tuntutan jang diadjukannja dan ber-
hubung pula sebagai jang disiarkan dalam Harian Tegas tanggal
14 November 1952 No. 260 jang bersama ini diberikutkan -
mereka bermaksud akan mengirim utusan ke Djakarta untuk mem-
perdjuangkan nasib sendiri, maka saja mengharap perantaraan
Saudara mendesak fihak atasan menjelesaikan tuntutan mereka
jang dikemukakan dengan surat saja tanggal 7 April 1952
No.295/Rahsia.-

Ditambah
24/11-52

Bupati/Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Besar:
s.d.t.o.
Abdul Wahab.

Kepada
GUBERNUR SUMATERA UTARA
d/p. Residen-Koordinator Pemerintahan
Untuk Atjeh
di
KUTARADJA.-
=====